

## A. TUJUAN

Sebagai Pedoman, Petunjuk pelaksanaan proses tender Outsourcing Keamanan dan berlaku diseluruh Unit, sehingga proses rekrutmen BUJP dapat terlaksana sesuai dengan standar.

### **B. STANDAR KOMPOSISI PERSONIL**

Wajib dilampirkan dalam dokumen BQ dan PKS

NO	JABATAN	JUMLAH	KETERANGAN	
1	Korlap dari Unsur TNI/POLRI Aktif	1 Personil	Ploting, wajib Hadir, 3 Hari dalam 1 Minggu	
2	Kepala Regu dari Unsur TNI/POLRI Aktif	3 Personil	Ploting, wajib Hadir, 3 Hari dalam 1 Minggu	
3	Staf Administrasi	1 Personil	Ploting, minimum jumlah anggota diatas 50 Personil	
4	Anggota	Sesuai kebutuhan	Ploting Setiap Hari 3 Shift	

### C. KETENTUAN DAN PERSYARATAN

#### 1. UMUM

## 1.1 Rekrutmen / Seleksi BUJP.

- 1) Seleksi Company Profile (Undangan Presentasi)
- 2) Lulus Company Clearance:
  - a. Survei/pengecekan kantor BUJP (milik sendiri/sewa)
  - b. Memastikan Legalitas perusahaan (Akta Notaris, NPWP).
  - c. Memastikan surat izin operasional BUJP masih berlaku.
  - d. BPJSTK & Kesehatan.
  - e. Rekening Koran perusahaan & Bank Garansi senilai 3 bulan tagihan.
  - f. Kendaraan operasional.
  - g. Memastikan bukti kerjasama dengan klien Pusdiklat.
- 3) Referensi jaringan TNI/POLRI.
- 4) Biaya kendaraan operasional masuk kedalam penawaran.
- 5) Setiap BUJP minimal 2 (dua) orang Direksi wajib memiliki Sertifikat Gada Utama.

## 1.2 Rekrutmen / Seleksi Anggota BUJP

- 1) Pendidikan minimal SMA/sederajat.
- 2) Usia minimal 21 s.d 35 Tahun.
- Berat badan ideal.
- 4) Tinggi badan pria minimal 170 cm.
- 5) Tinggi badan wanita minimal 165 cm.
- 6) Sehat jasmani dan rohani.
- 7) Tidak bertato & bertindik.
- 8) SKCK yang masih berlaku (Tidak tersangkut masalah hukum)
- 9) Tidak menggunakan dan mengedarkan narkoba, Wajib melampirkan surat keterangan hasil laboratorium Bebas Narkoba dari lembaga yang berwenang, sesuai rekomendasi user.
- Wajib mengikuti Diklat Lulus dan dibuktikan dengan sertifikat dan Kartu Tanda Anggota (KTA) Gada Pratama.
- 11) Wajib melampirkan sertifikat vaksinasi minimal dosis pertama
- 12) Melampirkan surat kesanggupan menjalankan SOP/IK.
- 13) Anggota BUJP Dilarang memiliki/melakukan pekerjaan lain diluar tugas & tanggung jawabnya sebagai Anggota keamanan.





- 1.3 Kepada BUJP yang telah dinyatakan sebagai pemenang tender, anggota yang akan di tugaskan wajib mengikuti pembekalan tentang product knowladge, SOP, IK, Penaganan Bencana (Damkar, P3K, K3) & Obyek Pengamanan.
- 1.4 Pemenang tender wajib merumuskan Potensi Ancaman, Tantangan, Hambatan & Gangguan (ATHG), serta merumuskan langkah langkah penanganan dan penyelesaian.
- 1.5 Kepada BUJP wajib menempatkan karu dari unsur TNI / POLRI aktif (ploting).
- 1.6 Realisasi UUCK peraturan pemerintah nomor 35 tahun 2021, BUJP wajib memberikan uang kompensasi kepada pekerja dengan status Perjanjian Kontrak Waktu Tertentu (PKWT) & ditagihkan kepada user setelah akhir PKWT.
- 1.7 Perpanjangan kontrak tahun ke 2 tanpa melalui tender dengan kriteria nilai A dan dapat disertakan tender ulang pada perpanjangan kontrak ke 3.
- 1.8 Menjadwalkan pertemuan rutin setiap bulan dengan pengawas untuk melakukan evaluasi dan koordinasi operasional security.
- 1.9 Setiap Anggota BUJP yang bertugas Wajib melaksanaan tes urine 3 kali (per kuartal) dalam setahun secara acak/random serta dilengkapi dengan surat keterangan bebas narkoba dengan beban biaya tes urine ditanggung oleh User.
- 1.10 Tindak Pidana & Perdata oleh yang dilakukan oleh oknum anggota, di tindak sesuai dengan per undang-undangan yang berlaku, seperti Pelanggaran Etika (Kejujuran. Indisipliner, Berperilaku Tidak Sopan) Pinjaman Online, Judi Online, Ngobyek, Prostitusi & Narkoba.
- 1.11 Rekrutment anggota keamanan BUJP harus memberikan kesempatan kepada warga sekitar, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 1.12 BUJP/Vendor bersedia apabila salah satu anggota keamanannya direkrut/ditarik menjadi karyawan User.
- 1.13 BUJP pemenang tender membayar uang jaminan atau menyerahkan Bank Garansi (Asuransi Bank) atau jaminan dalam bentuk lain dengan kriteria sebagai berikut :
  - 1) Nilai kontrak Rp. 0 s/d Rp. 100.000.000 tidak dikenakan Bank Garansi
  - Nilai Kontrak perbulan Rp 101.000.000 s/d Rp 250.000.000 dikenakan Bank Garansi 1 bulan dari nilai kontrak
  - 3) Nilai Kontrak perbulan di atas 250.000.000 dikenakan Bank Garansi 2 bulan
  - 4) Gaji anggota melalui Payroll Bank tidak diperbolehkan pembayaran gaji secara manual.
- 1.14 BUJP pemenang tender wajib membuat dan menyerahkan surat kuasa kepada pihak pertama untuk dapat melaksanakan pembayaran upah/gaji kepada anggota apabila BUJP terlambat melaksanakan pembayaran upah/gaji.
- 1.15 Realisasi pembayaran gaji anggota wajib dilakukan paling lambat setiap tanggal 5 bulan berikutnya dan tidak harus menunggu invoce cair.
- 1.16 Take Home Pay anggota 96% (sudah dipotong bpjs 4%) dari UMP/UMK\*
- 1.17 Turn over (penggantian anggota) maksimal 10% dari jumlah anggota.
- 1.18 Setiap penggantian anggota wajib melaporkan dan mendapatkan persetujuan User untuk dilakukan seleksi.
- 1.19 Wajib hadir 30 menit sebelum pelaksanaan tugas, melakukan absensi dan mengisi ploting harian.
- 1.20 Menggunakan seragam lengkap sesuai standar Perusahaan/Standar Grooming.
- 1.21 Apabila terdapat anggota yang tidak hadir, anggota yang lama tetap bertahan maksimal 2 jam dan apabila setelah 2 jam tidak ada pengganti, maka dinyatakan tidak hadir.
- 1.22 Apabila ada anggota yang akan bertugas kondisi fisik tidak sehat di perintahkan pulang untuk berobat dan harus ada penggantinyA
- 1.23 Setiap anggota wajib mengetahui dan memahami :
  - 1) SOP, IK dan segala ketentuan yang di keluarkan oleh user antara lain:
  - 2) Estate Regulation.
  - 3) Product Knowledge
  - 4) Fasilitas fasilitas baik yang berada di PDV dan IVP
  - 5) Surat Izin Pekerjaan Dan Data Pekerja (Renovasi, Fit Out dan Keluar / Masuk barang)



- 1.24 Setiap anggota wajib mengetahui nomor telephone penting/ emergency (Polsek, Pemadam Kebakaran, Rumah Sakit, Ambulance)
- 1.25 Petugas tidak boleh meninggalkan area tugas tanpa ada ijin dari Karu.
- 1.26 Apabila hendak keluar makan, wajib melapor kepada Karu, tidak boleh lebih dari 1 jam & ploting tidak boleh kosong.
- 1.27 Anggota wajib hadir lengkap sesuai dengan schedule tugas, dan backup (pengganti anggota) yang tidak hadir :
  - 1) Backup oleh personil yang libur.
  - Tidak diperbolehkan penggantian dari shift 3 (malam) ke shift 1 (pagi).
  - 3) Lebih dari 2 hari di backup dari kantor pusat BUJP.

### 2. PELANGGARAN

Yang dimaksud dengan pelanggaran adalah hal - hal yang diatur :

- 1) Syarat & Ketentuan Aanwijzing
- 2) Dokumen tender
- 3) Perjanjian Kerja Sama (PKS)
- 4) Dokumen SOP, IK, Tata Tertib dan lampiran lainnya yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari PKS
- 5) Ketentuan Perundang undangan, Norma, Etika dan Ketentuan masyarakat yang berlaku

#### 3. SANKSI

### 1) BERITA ACARA & INVOICE

Pengajuan pembayaran tidak dapat diproses, apabila berita acara & lampiran tidak lengkap. Serta Pengajuan penagihan pembayaran terlambat lebih dari 2 x 24 jam. sesuai dengan tanggal yang sudah disepakati, dikenakan sanksi sebesar **Rp.500.000,-/Tagihan** 

# 2) UPAH

Terjadi keterlambatan atau pembayaran honor/upah secara sebagian ( bertahap ) baik jumlah gaji maupun jumlah personel, dikenakan sanksi sebesar Rp.500.000,- / 7 hari

## 3) KEHADIRAN PERSONIL

Setiap anggota tidak hadir/tanpa backup, dikenakan sanksi sebesar **Rp. 150.000,-/Orang/Hari** (50% di tanggung oleh **BUJP**, 50% di tanggung oleh anggota)

### 4) SOP & IK

Apabila anggota BUJP bekerja tidak sesuai SOP & IK pengamanan yang berlaku, dikenakan sanksi sebesar Rp.150.000,- per Kasus (dibebankan kepada perusahaan BUJP)

# 5) PERALATAN

Kerusakan peralatan kerja, BUJP wajib mengganti atau memperbaiki dalam waktu 2 x 24 jam, jika melampaui batas waktu tersebut. Dikenakan sanksi sebesar Rp. 25.000,-/Hari/Alat

#### 6) PENCURIAN

Apabila terjadi tindak pidana pencurian atau kehilangan maka BUJP:

- Wajib mendampingi korban, lapor ke pihak yang berwajib.
- Wajib memonitor perkembangan dari laporan tersebut, dan menginformasikan kepada korban/user

#### Sanksi:

- 1) Anggota Satpam: Surat Peringatan (SP. 1 s.d 3)
- 2) BUJP/Vendor
  - a. Sanksi administrasi berupa SP 3.
  - b. Sanksi denda sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per kasus
  - c. Pengurangan nilai tahunan 10 point (Tertangkap atau Tidak)



## 7) NARKOBA

Apabila Anggota Satpam terlibat sebagai pengguna/pengedar Narkoba. Dan dilakukan Tes Urine dinyatakan positif.

#### Sanksi:

- 1. Anggota Satpam: Tidak dipekerjakan lagi (blacklist)
- 2. BUJP/VENDOR:
  - a) Sanksi administrasi berupa SP 3.
  - b) Sanksi denda sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per anggota
  - c) Evaluasi Kontrak dan pengakhiran kerjasama lebih awal

## 8) PIDANA & PERDATA

- 1. Apabila anggota melakukan Tindak Pidana dan Perdata antara lain Judi Online, prostitusi
- Apabila anggota melakukan Pelanggaran Norma, Etika dan Ketentuan masyarakat yang berlaku (Kejujuran, Indisipliner, Berperilaku tidak sopan)

### SANKSI:

- 1) Anggota Satpam:
  - a. Ditindak sesuai dengan per undang-undangan yang berlaku.
  - b. Tidak dipekerjakan lagi (blacklist)
- 2) BUJP/VENDOR:
  - a. Sanksi administrasi berupa SP 3.
  - b. Sanksi denda sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per kasus.

## 9) PEMALSUAN DOKUMEN

Apabila BUJP/Vendor melakukan pemalsuan dokumen antara lain perizinan, perpajakan dikenakan sanksi :

 Blacklist berlaku untuk seluruh Unit PT. Summarecon Agung Tbk sebagaimana tertulis dalam perjanjian kerja

### 4. PERALATAN

NO	CLUSTER	APARTEMEN	MALL	PERKANTORAN
1	Handy Talky (HT)	Handy Talky (HT)	Handy Talky (HT)	Handy Talky (HT)
2	Sepeda	Jas Hujan	Jas Hujan	Jas Hujan
3	Jas Hujan	Sepatu Boot	Sepatu Boot	Sepatu Boot
4	Lampu Lalu Lintas	Garret/Metal detector	Garret/Metal detector	Garret/Metal detector
5	Sepatu Boot	Mirror Inspection	Mirror Inspection	Mirror Inspection
6	Lampu Senter	Tongkat Letter T	Tongkat Letter T	Tongkat Letter T
7	Amano Check Point (Manual)	Sarung tangan	Borgol	Sarung tangan
8	Tongkat Letter T	Borgol		Borgol
9	Borgol			

# 5. STANDAR GROOMING

# 1) Kepangkatan















Gada Utama

Gada Pratama Gada Madya





### 2) Seragam





## D. PROSES TAGIHAN

- Konfirmasi Rekap Daftar Hadir
  - 1) Terakhir setiap tanggal 1 (satu)
  - 2) Perhitungan kehadiran setiap tanggal 1 (satu) s/d 30 (tiga puluh)
  - 3) Terdapat koreksi diselesaikan dalam waktu 2 hari, tanggal 3 (tiga)
- 2. Berita Acara Pekerjaan
  - 1) BUJP menyerahkan Berita Acara Lengkap, paling lambat tangal 5 (lima) setiap bulan
  - Apabila Terdapat koreksi, diselesaikan dalam waktu dua hari, tanggal 7 (tujuh)
- 3. Lampiran Berita Acara Pekerjaan
  - 1) Rekap daftar hadir & kejadian yang menonjol
  - 2) Faktur pajak (bulan sebelumnya)
  - 3) Copy bukti pembayaran BPJS (bulan sebelumnya)
  - 4) Slip gaji (bulan sebelumnya)
  - 5) Copy SPK
  - 6) Potongan Personel
  - 7) Sechedule tugas
- 4. Proses Invoice Dapat Diajukan Bersamaan Dengan Pengajuan Berita Acara Pekerjaan Lengkap Dengan Lampirannya:
  - Apabila diajukan terpisah dari berita acara, invoice diajukan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setiap bulannya
  - 2) Terdapat koreksi diselesaikan dalam waktu 2 hari, tanggal 12 (dua belas)
  - 3) Giro/Cek diterima BUJP empat belas hari kerja atau terakhir tanggal 28 (dua delapan) setiap bulan.
- Proses Berita Acara Pekerjaan Dan Tagihan, Pada Lembar Pertama, Harus Ada Formulir Kendali Tagihan Yang Harus Ditandatangani Oleh Setiap Bagian Sesuai Dengan Prosesnya.
- 6. Realisasi Pembayaran Gaji:
  - 1) Diterima anggota setiap tanggal 3 (tiga)
  - 2) Diterima anggota paling lambat tanggal 5 (lima)
  - 3) Diterima diatas tanggal 5 (lima), dikenakan Sanksi Denda

## E. FORMULIR - FORMULIR

- 1. Form Bill Of Quantity (BQ)
- 2. Form Kendali Tagihan
- 3. Form Penilaian Tahunan
- 4. Form Kontrol BUJP
- 5. Form Surat Kuasa





## F. PELAKSANAAN TENDER

- 1. Peserta Tender
  - 1) Maksimum 5 Vendor
  - 2) Telah Mengikuti Aanwijzing.
  - 3) Tim Tender Purchasing, User, Finance, HR & Corporate Security
- 2. Dokumen Administrasi
  - Menyerahkan penawaran harga dalam bentuk amplop tertutup 3 eksemplar diserhakan pada pelaksanaan tender.
  - 2) Melampirkan:
    - a. Akta Pendirian Perusahaan & Akta Perubahan
    - b. Rekening Koran & Bank Garansi
    - c. Surat Izin Operasional (SIO)
    - d. NPWP & Faktur Pajak
    - e. Sertifikat Kepesertaan BPSJTK & Kesehatan
  - 3) Menandatangani surat kuasa pembayaran upah anggota oleh pihak pertama
- 3. Penentuan Pemenang Tender
  - 1) Membuat & Menandatangani Form Klarifikasi Tender.
  - 2) Rekapitulasi Penawaran Harga
  - 3) Rekomendasi Tim Tender
  - 4) Persetujuan Pemenang Tender
- 4. Pemberitahuan Pemenang Tender
  - 1) Purchasing
  - 2) Tembusan kepada tim tender
- 5. Proses Tagihan
- 6. 3 (tiga) Bulan Setelah Dinyatakan Sebagai Pemenang Tender, Wajib Menendatangani Perjanjian Kerjasama (PKS)
- Pemenang Tender Membuat Surat Kuasa Pembayaran Gaji Kepada User.
- 8. Memberikan Jaminan Bank Garansi (asuransi Bank) 2 Bulan Dari Nilai Tagihan Per Bulan

Demikian pedoman ini dibuat sebagai petunjuk pelaksanaan aanwijzing & tender outsourcing Keamanan, serta dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 25 November 2021 Dibuat oleh.

WMW

Warno J. Williandi
Associate Director Security